



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.1 / 5728 /433.101/2023

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

1. Nama Lembaga	: TK NURUL HUSAIN
2. Alamat Lembaga	: Dsn. Belompang Ds. Batokorogan
3. Lembaga didirikan sejak	: 12 Juni 2017
4. Nama Yayasan	: Yayasan Pondok Pesantren Al-Husaini
5. Alamat Yayasan	: Dsn. Belompang Ds. Batokorogan
6. Tanggal dan Akte Yayasan	: 22 September 2015 No. 19
7. No. Kemenkumham	: AHU.0014538.AH.01.04 Tahun 2015
8. Kecamatan	: Kokop

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

***“ 03 Oktober 2023 s.d 03 Oktober 2026 “***

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 03 Oktober 2023



**Dr. AGUS SUGIANTO ZEIN, S.Pd.M.Si**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19640814 198703 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129  
BANGKALAN

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 421.1/ 4573/433.101/2023**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : Surat dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Husaini Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bawa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.  
7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : TK NURUL HUSAIN                     |
| 2. Alamat Lembaga           | : Dsn. Belompang Ds. Batokorogan      |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 12 Juni 2017                        |
| 4. Nama Yayasan             | : Yayasan Pondok Pesantren Al-Husaini |
| 5. Alamat Yayasan           | : Dsn. Belompang Ds. Batokorogan      |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 September 2015 No. 19            |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU.0014538.AH.01.04 Tahun 2015     |
| 8. Kecamatan                | : Kokop                               |

- KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
  - Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 03 Oktober 2023

